



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

BERLIN

RILIS PERS

UPDATE KE-XXIII PERKEMBANGAN COVID-19 DI REPUBLIK FEDERAL JERMAN

Berlin, 27 Desember 2021

1. Kanselir Olaf Scholz pada 21 Desember 2021 telah mengadakan pertemuan virtual dengan 16 pemimpin negara bagian. Pada pertemuan ini, Pemerintah Jerman mengeluarkan kebijakan penanganan COVID-19 untuk menghadapi masa libur Natal dan Tahun Baru 2022 yang berlaku mulai 28 Desember 2021 sebagai berikut :

Ketentuan Berkumpul

- a. Pembatasan maksimal 10 orang untuk berkumpul dalam suatu acara atau kegiatan pribadi baik di dalam maupun di luar ruangan. Aturan ini berlaku bagi orang yang telah divaksinasi dan belum divaksinasi. Anak usia di bawah 14 tahun dikecualikan dari aturan ini;
- b. Penerapan peraturan yang lebih ketat apabila terdapat orang yang belum divaksinasi menghadiri acara atau kegiatan pribadi, maka maksimal hanya 2 orang yang akan diizinkan ikut dari rumah tangga lainnya.

Kegiatan di Ruang Publik

- a. Jumlah penonton acara atau kegiatan olahraga dan budaya di dalam dan luar ruangan dibatasi maksimal 30% dan 50% dari kapasitas tempat duduk;
- b. Namun Negara Bagian dengan tingkat infeksi COVID-19 tinggi, diminta untuk membatalkan acara/kegiatan besar atau menyelenggarakan acara/kegiatan tersebut tanpa kehadiran penonton.
- c. Penutupan tempat hiburan malam;
- d. Penerapan 2G (*vaccinated or recovered*) tetap diberlakukan untuk tempat-tempat publik seperti mall, restoran, café dan bioskop;
- e. Pelarangan jual beli petasan/kembang api dan menyalakan petasan/kembang api pada acara pribadi. Hal ini untuk mengurangi risiko kecelakaan/luka bakar yang dapat semakin membebani sistem kesehatan.

Kebijakan Restriksi Perjalanan

- a. Menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan non-esensial baik di dalam maupun ke luar wilayah Jerman.
- b. Pengunjung yang datang ke Jerman dari wilayah resiko tinggi COVID-19 (*high risk area*) agar menjalani karantina selama 10 hari setelah ketibaan di Jerman. Karantina dapat dipersingkat menjadi 5 hari jika menunjukkan hasil tes PCR negatif. Namun demikian, pendatang yang berasal dari wilayah dengan varian baru virus corona (*area of variants of concern*) harus melaksanakan karantina selama 14 hari.

- c. Pengunjung yang datang ke Jerman dari *high risk area* dan *area of variants of concern*) wajib melakukan registrasi diri saat memasuki wilayah Jerman pada situs www.einreiseanmeldung.de dan mewajibkan tes COVID-19 saat ketibaan di Jerman.
2. Informasi lebih rinci mengenai kebijakan pemerintah terkait COVID-19 dapat diperoleh melalui:
 - a. Peraturan yang berlaku di wilayah Kota Berlin <https://bit.ly/3gTP8it>.
 - b. WhatsApp info Kementerian Kesehatan Jerman dengan mengirimkan pesan singkat „Start“ ke nomor +49 151 62875183 <https://bit.ly/3bVUFD9>.
 - c. FAQ Robert Koch Institute <https://bit.ly/39PbH4D> (bahasa Jerman).
 - d. FAQ Kementerian Dalam Negeri Jerman <https://bit.ly/2XgorPc> (bahasa Inggris).
 3. Berkenaan dengan kebijakan baru Pemerintah Jerman tersebut, KBRI Berlin menghimbau masyarakat Indonesia di Jerman untuk:
 - a. Mematuhi himbauan dan kebijakan Pemerintah Jerman terkait penanggulangan COVID-19.
 - b. Mengikuti perkembangan situasi, kondisi, dan kebijakan Pemerintah Jerman dari sumber resmi seperti Rilis Pers Kantor Kanselir dan Kementerian Federal atau *Public Broadcasting Service* Jerman seperti ARD dan Deutsche Welle.
 - c. Menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rutin membersihkan tangan dengan cairan pembersih.
 - d. Menghindari *non-essential travel*.
 - e. Melaporkan kepada Instansi Kesehatan setempat apabila mengalami gejala berpotensi COVID-19. Alamat dinas kesehatan di tiap kota dapat dicari melalui laman: <https://tools.rki.de/plztool>.
 - f. Menghubungi KBRI Berlin pada kesempatan pertama di nomor *hotline* jika terkonfirmasi positif COVID-19.

Perjalanan WNA ke Indonesia

4. Perjalanan WNA ke Indonesia merujuk pada Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 26 Tahun 2021 yang mengatur antara lain:
 - a. Menutup sementara masuknya WNA baik secara langsung maupun transit di negara asing, yang pernah tinggal dan/atau mengunjungi dalam kurun waktu 14 hari dari negara/wilayah sebagai berikut:
 - 1) Afrika Selatan
 - 2) Angola
 - 3) Botswana
 - 4) Denmark
 - 5) Eswatini
 - 6) Inggris
 - 7) Lesotho
 - 8) Malawi
 - 9) Mozambique
 - 10) Namibia
 - 11) Norwegia
 - 12) Zambia
 - 13) Zimbabwe

- b. Pelaku perjalanan WNA dari seluruh negara asing yang akan memasuki Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing, dikecualikan bagi pelaku perjalanan yang memenuhi kriteria antara lain:
- 1) Tidak memiliki riwayat perjalanan dan/atau tinggal dalam kurun waktu 14 hari dari negara/wilayah sebagaimana disebutkan pada 4.a;
 - 2) Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - 3) Sesuai skema perjanjian (bilateral), seperti *Travel Corridor Arrangement*; dan/atau
 - 4) Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.

Perjalanan WNI dari luar negeri ke Indonesia

5. Sesuai Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 26 Tahun 2021, pelaku perjalanan WNI dari luar negeri tetap mengikuti ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan Tes RT-PCR dan Karantina di Indonesia

6. Peraturan mengenai tes RT-PCR, karantina, dan vaksinasi di Indonesia dapat dilihat pada Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 26 Tahun 2021 yang dapat diakses melalui: <https://covid19.go.id/p/regulasi/surat-edaran-kasatgas-nomor-26-tahun-2021>.

Layanan Publik KBRI Berlin

7. Jam layanan publik KBRI Berlin sebagai berikut:
- a. Senin – Jumat: 09.00 – 12.00 (untuk mengajukan berkas permohonan).
 - b. Pengambilan berkas dilakukan melalui sistem janji temu/*appointment*.

Umum

8. Pelaporan WNI terkonfirmasi positif COVID-19 dan untuk keadaan darurat lainnya, *Hotline* Perlindungan Perwakilan RI adalah sebagai berikut:

KBRI Berlin
+49 152 57526930
satgas-covid19@indonesian-embassy.de

KJRI Frankfurt
+49 162 4129044
konsulerfrankfurt@indonesia-frankfurt.de

KJRI Hamburg
+4915119456839
konsuler@kjrihamburg.de

---000---

Fungsi Protokol dan Konsuler
KBRI Berlin